

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPK
2019

Kpts KPU No 48/Kpts/KPU.Kab-018.434062/I/2019 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG
PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 15 ayat 2 huruf f yang isinya tentang Pembentukan Agen atau Relawan Demokrasi, KPU Kabupaten Manggarai Barat perlu membentuk Agen atau Relawan Demokrasi yang bertugas membantu KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam upaya peningkatan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 07 Tahun 2017; dan PKPU Nomor 10 Tahun 2018.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Pengangkatan Relawan Demokrasi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dengan masa kerja selama 3 (Tiga) bulan yaitu terhitung mulai 21 Januari sampai dengan 21 April 2019.

Tujuan diangkatnya Relawan Demokrasi adalah :

1. Meningkatkan kualitas proses pemilu
2. Meningkatkan partisipasi pemilu
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi
4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi.

Agenda kegiatan relawan demokrasi adalah :

1. Memetakan varian kelompok sasaran (mapping)
2. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran
3. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan
4. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu lain
5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal
6. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2019.

- Lamp 2 Hlm.